



PENGARUH KONEKSI POLITIK, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Andi Solikin

[Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan R.I.]

Kuwat Slamet

[Politeknik Keuangan Negara STAN]

Alamat Korespondensi: kuwatslamet@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[17 02 2022]

Dinyatakan Diterima
[21 03 2022]

KATA KUNCI:

Kepatuhan pajak, pelaporan keuangan agresif, penghindaran pajak

KLASIFIKASI JEL:

Aggressive Reporting, Tax Compliance, Tax avoidance

ABSTRACT

Tax revenue in the construction services sector only contributes 6.72%, whereas this sector has a proportion of 14.1% of Indonesia's GDP. This study aims to determine the effect of political connections, ownership structure, and dividend policy on tax aggressiveness in the construction services sector. The analysis in this study uses 10 samples of construction services sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015 – 2019, with a total of 50 observations. The sample was selected using the purposive sampling method with predetermined criteria, while the tax aggressiveness variable was measured using the Effective Tax ratio (ETR). This research was conducted using the multiple-regression analysis method using panel data. The results showed that political relations did not affect tax avoidance, while concentrated ownership structure and dividend policy had a significant positive effect on tax aggressiveness.

ABSTRAK

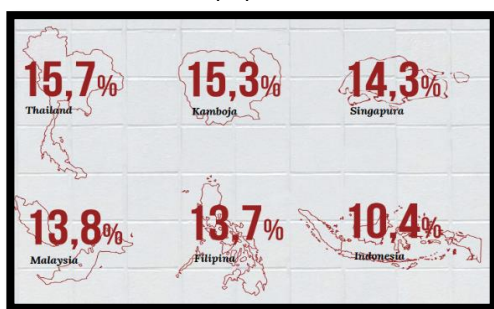
Penerimaan pajak di bidang jasa konstruksi hanya memberikan kontribusi sebesar 6,72%, padahal sektor ini memiliki proporsi sebesar 14,1% terhadap PDB Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak di bidang jasa konstruksi. Sebanyak 10 perusahaan di bidang subsektor jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 – 2019 ditetapkan menjadi sampel dengan total observasi sebanyak 50. Data dianalisis menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan koefisien variabelnya menghasilkan nilai negatif, sedangkan struktur kepemilikan terkonsentrasi dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan koefisien variabelnya menghasilkan nilai positif.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tax ratio Indonesia termasuk yang rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut data OECD, pada tahun 2018 *tax ratio* Indonesia sebesar 10,04%. Rasio tersebut lebih rendah dari negara jiran Malaysia dan Singapura yang memiliki *tax ratio* sebesar 13,8% dan 14,3%. Dibandingkan dengan negara-negara lain terutama di regional ASEAN, Indonesia harus terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan *tax rationya*. Adapun data *tax ratio* beberapa anggota ASEAN dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1 *Tax ratio* Anggota ASEAN dengan *Economy Size* Serupa pada 2018



Sumber: Media Keuangan Volume XIV

Tax ratio adalah suatu ukuran berupa persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). *Tax ratio* digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan. Indonesia memiliki *tax ratio* yang rendah disebabkan oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak. Dalam Tabel 1, *tax ratio* anjlok dari tahun 2014 ke 2015 karena capaian penerimaan pajak juga mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan *tax ratio* sejak tahun 2015 (dibandingkan dengan sebelum tahun 2015) mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan pajak belum optimal.

Tabel 1 Capaian Penerimaan Pajak dan *Tax ratio* Tahun 2010-2019

Tahun	Capaian Penerimaan Pajak	<i>Tax ratio</i>
2010	95,01 %	12,9 %
2011	97,38 %	13,8 %
2012	94,46 %	14,0 %
2013	92,54 %	13,6 %
2014	91,85 %	13,1 %
2015	81,90 %	11,6 %
2016	81,60 %	10,8 %
2017	89,68 %	10,7 %
2018	92,23 %	11,5 %
2019	84,44 %	11,9 %

Sumber: Diolah dari LKPP Tahun 2010-2019

Pemerintah harus terus meningkatkan upaya agar *tax ratio* dapat mencapai nilai yang ideal. Upaya

dari pemerintah masih harus terus dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kinerja perekonomian. Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *tax ratio* adalah mendorong optimalisasi penerimaan, menggalakan peningkatan kepatuhan dan pengawasan mengeluarkan kebijakan pajak untuk daya saing, dan memberikan insentif perpajakan yang tepat sasaran.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bertentangan terhadap keinginan perusahaan sebagai pembayar pajak. Perusahaan didirikan untuk mencetak laba. Pajak menjadi biaya bagi perusahaan sehingga mengurangi laba yang diperoleh. Perusahaan dan pemilik lebih memilih untuk melakukan agresivitas pajak dengan cara melakukan manajemen laba (Chen et al., 2010). Agresivitas pajak merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menurunkan laba bersih perusahaan melalui suatu perencanaan pajak, baik secara legal maupun ilegal (Frank et al., 2009).

Dalam teori akuntansi positif disebutkan bahwa perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih salah satu alternatif kebijakan akuntansi guna meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Scott (2015) menyatakan bahwa dengan adanya kebebasan, manajer cenderung melakukan suatu tindakan oportunistik, yakni bersifat menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan pemilik perusahaan.

Dalam hipotesis biaya politik, semakin tinggi biaya politik yang harus dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk mengurangi biaya politik tersebut. Pengurangan biaya politik dimaksudkan untuk memperbesar laba yang diperoleh perusahaan agar kinerja manajer dipandang baik oleh pemegang saham. Salah satu biaya politik yang timbul dalam perusahaan adalah biaya pajak. Di Indonesia, perseroan dikenakan pajak sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Tarif pajak yang cukup signifikan tersebut mendorong manajer untuk mengurangi biaya pajak. Dengan demikian, manajer cenderung melakukan tindakan pajak agresif sebagai bentuk tindakan oportunistik guna mengurangi biaya politik.

Menurut Faccio (2007), salah satu faktor penghindaran pajak adalah *political connection* (koneksi politik). Melalui koneksi politik, wajib pajak mendapatkan perlakuan istimewa seperti risiko yang rendah dalam pemeriksaan pajak atau kemudahan dalam memperoleh pinjaman. Perusahaan dengan koneksi politik terindikasi memperoleh perlakuan istimewa, baik dari sisi investasi maupun perpajakan. Sejalan dengan hal itu, Kim & Zhang (2016) pun dapat membuktikan bahwa dengan adanya koneksi politik, perusahaan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah seperti kemudahan akses dalam memperoleh modal, tekanan yang lebih rendah dari

pasar modal untuk melakukan transparansi, dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah.

Faccio (2007) menyatakan bahwa apabila sebuah negara memiliki level korupsi tinggi, maka faktor koneksi politik akan tampak terlihat lebih jelas. Dalam laporan Transparency International 2020, Indeks persepsi korupsi (CPI) di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan yang ke posisi 102 dari 180 negara. Hal itu menunjukkan tingginya level korupsi di Indonesia.

Pada umumnya, pengurus perusahaan yang memiliki koneksi politik terdapat pada perusahaan keluarga. Namun, perusahaan seperti ini cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Para pemegang saham mayoritas berusaha menghindari risiko berupa denda, sanksi, atau turunnya reputasi perusahaan (Chen et al. (2010). Pemegang saham lebih dari 50% merupakan pihak yang memiliki kendali terhadap manajemen perusahaan. Dengan demikian, perilaku oportunistik manajer selaku agen dapat diminimalkan.

Hadi & Mangoting (2014) dalam penelitiannya membuktikan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki pengaruh negatif pada agresivitas pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kepemilikan publik atas perusahaan (kepemilikan tersebar), maka semakin kecil *Effective Tax Rate* (ETR) dari perusahaan tersebut. Semakin kecil ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan.

Faktor lain yang belum banyak diteliti adalah pengaruh kebijakan dividen. Hasil penelitian Erickson (2018) dan Sani & Surtikanti (2017) menunjukkan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak. Perusahaan yang rutin membayar dividen membutuhkan uang kas yang cukup besar untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Perusahaan harus menjaga arus kasnya agar tetap sehat. Langkah kebijakan dividen dan pajak yang tinggi dapat memberatkan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan harus mempertimbangkan hal tersebut.

Perusahaan di bidang jasa konstruksi yang sebagian besar pendapatannya dikenakan pajak final tidak lantas membuat perusahaan taat membayar pajaknya. Sub-sektor jasa konstruksi termasuk dalam sub-sektor yang penerimaan pajaknya belum optimal. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat *tax ratio* yang rendah dan *undertaxed* dari sektor konstruksi dan real estat. Kedua sektor ini memiliki kontribusi *tax ratio* hanya sebesar 4,18% dari PDB. Hal ini disebabkan oleh kebijakan insentif pajak dan aturan pajak penghasilan (PPh) final yang berlaku pada sektor tersebut (news.ddtc.co.id, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis atas pengaruh koneksi politik, kepemilikan terkonsentrasi, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa

konstruksi. Penelitian ini berfokus pada karakteristik direksi dan pemegang saham perusahaan yang memiliki kecenderungan akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Karakteristik perusahaan yang diteliti adalah adanya koneksi politik pengurus perusahaan, struktur kepemilikan pemegang saham yang terkonsentrasi, dan kebijakan dividen yang diterapkan pemegang saham perusahaan. Selain itu, penelitian terhadap agresivitas pajak di bidang jasa konstruksi masih minim dilakukan sehingga penelitian ini diharapkan bisa membantu menambah referensi saat pembuatan kebijakan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif berfokus pada penjelasan dan pemahaman mengenai fenomena akuntansi yang terjadi atas dasar pengamatan data empiris yang hasilnya digunakan dalam melakukan prediksi praktik akuntansi dengan observasi yang lebih luas serta kejadian di masa depan (Godfrey et al., 2010). Dalam kerangka teori akuntansi positif terdapat beberapa kelompok penelitian utama, salah satunya adalah teori keagenan (*agency theory*).

Penelitian tentang teori keagenan bertujuan untuk menjelaskan dan melakukan prediksi terhadap perilaku perusahaan yang bertindak sebagai agen dalam mengambil kebijakan penerapan praktik akuntansi (Godfrey et al., 2010). Menurut teori akuntansi positif, perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan alternatif kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan nilai perusahaan maupun meminimalkan biaya kontrak. Kebijakan penerapan akuntansi yang diambil oleh perusahaan tidak lepas dari adanya perilaku oportunistik yaitu memindahkan kekayaan pemegang klaim (investor dan kreditor) kepada manajer. Manajer memiliki motivasi tertentu untuk melakukan tindakan oportunistik.

Watts & Zimmerman (1990) mengelompokkan hipotesis atas perilaku oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tiga hipotesis, antara lain:

1. Hipotesis rencana bonus

Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa suatu pemberian bonus atau pemberian insentif merupakan bentuk keputusan yang dilakukan untuk mendorong manajer dalam mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, salah satunya capaian laba akuntansi. Oleh karena itu, manajer cenderung mengambil kebijakan dan metode akuntansi yang bertujuan dalam memaksimalkan laba.

2. Hipotesis perjanjian utang

Hipotesis perjanjian utang menjelaskan bahwa semakin meningkatnya rasio utang maka semakin dekat perusahaan melewati syarat

kesepakatan utang. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk memilih kebijakan dan metode akuntansi untuk menjaga rasio-rasio keuangan tertentu dan menggeser laba dengan tujuan terhindar dari sanksi atau hukuman akibat tidak terpenuhinya syarat kesepakatan utang.

3. Hipotesis biaya politik

Menurut hipotesis ini, semakin tinggi biaya politik yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi pula kecenderungan untuk mengurangi biaya politik tersebut. Salah satu biaya politik yang timbul dalam perusahaan adalah biaya pajak. Biaya pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Hal ini berpengaruh terhadap dividen maupun bonus atau insentif yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan melakukan tindakan oportunistik dalam rangka mengurangi biaya politik atau biaya pajak melalui tindakan agresivitas pajak.

2.2. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk menurunkan beban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang legal maupun ilegal (Frank et al., 2009). Menurut Ridha & Martani (2014), agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, melainkan berasal pula dari tindakan penghematan yang sesuai regulasi berlaku. Oleh karena itu, agresivitas pajak berbeda dengan *tax evasion* (penyelundupan atau penggelapan pajak). *Tax evasion* merupakan upaya ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari beban pajak. Cara yang dilakukan adalah dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Di sisi lain, agresivitas pajak merupakan suatu tindakan penghindaran pajak dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Hanlon & Heitzman (2010) menjelaskan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi penghindaran pajak guna mengurangi atau menghapus biaya pajak melalui penggunaan aturan-aturan yang diperkenankan, pemanfaatan celah hukum regulasi perpajakan, maupun melalui tindakan pelanggaran hukum yang masih di dalam area abu-abu.

2.3. Koneksi Politik

Koneksi politik pada perusahaan dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap para pemegang saham utama, pimpinan perusahaan, dan dewan komisaris yang memiliki riwayat keterlibatan baik sebagai anggota parlemen, menteri, pejabat pemerintah termasuk perwira militer, mantan anggota parlemen atau pejabat pemerintah termasuk perwira militer, atau terdapat hubungan dengan politikus maupun partai politik (Faccio, 2007).

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan memperoleh perlakuan istimewa baik dalam hal investasi maupun perpajakan (Faccio, 2007). Selain itu, Kim & Zhang

(2016) juga membuktikan bahwa dengan adanya koneksi politik, perusahaan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah seperti kemudahan akses dalam memperoleh modal, tekanan yang lebih rendah dari pasar modal untuk melakukan transparansi, dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah.

2.4. Struktur Kepemilikan

Tamba (2011) berpendapat bahwa struktur kepemilikan perusahaan merupakan perbandingan persentase kepemilikan saham para pemegang saham terhadap jumlah keseluruhan saham yang diterbitkan. Apabila lembar saham yang diterbitkan semakin banyak, maka lembar saham beredar juga semakin banyak. Siapapun dapat memiliki hak kepemilikan pada suatu perusahaan apabila ia dapat membeli saham perusahaan tersebut.

Menurut Aryani (2011), struktur kepemilikan saham menunjukkan distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham terhadap aktivitas perusahaan. Karakteristik kepemilikan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni kepemilikan yang menyebar (*dispersed ownership*) dan kepemilikan yang terkonsentrasi (*concentrated ownership*).

2.5. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk menggunakan laba perusahaan apakah akan dibagikan kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen) atau akan ditahan (Sartono, 2008). Kebijakan dividen adalah pemanfaatan laba yang dihasilkan perusahaan yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham dan seberapa besar proporsi laba tersebut yang akan dipakai untuk membiayai perusahaan. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang dihasilkannya, maka hal tersebut akan mengurangi *retained earning*. Berkurangnya *retained earnings* akan mengurangi total dana kas yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan memutuskan untuk menahan laba, maka kemampuan perusahaan dalam menghimpun kas akan meningkat.

2.6. Ketentuan Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi

Perusahaan jasa konstruksi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang sarana dan juga prasarana fisik, infrastruktur, pembangunan, untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan, rencana, dan juga hukum yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi disebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, usaha jasa konstruksi dikenakan pajak secara final. Tarif yang dikenakan atas jasa konstruksi sebesar 2%–6%

sesuai dengan kualifikasi usaha perusahaan tersebut. Tarif tersebut dikenakan atas penghasilan dari jasa konstruksi berdasarkan jumlah pembayaran atas nilai kontrak. Namun, untuk penghasilan lain yang bukan merupakan jasa konstruksi dikenakan pajak sesuai dengan tarif berdasarkan UU PPh.

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi tidak semuanya dikenakan pajak final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Penghasilan lain yang berasal dari selain jasa konstruksi dikenakan tarif umum pasal 17 UU PPh. Biaya yang timbul dari penghasilan yang diperoleh tersebut harus dilakukan pencatatan terpisah. Bila terdapat biaya yang sulit dipisahkan, maka dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan final dan penghasilan nonfinal.

2.7. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terhadap faktor yang memengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia juga telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, Arham et al., (2020) bahkan telah memetakan penelitian-penelitian mengenai agresivitas pajak. Hasilnya terdapat 75 jurnal terakreditasi SINTA 2 yang telah terpublikasi sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2020, Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu tentang analisis pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak akan diuraikan lebih lanjut.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia (Wicaksono, 2017)	Berpengaruh positif
2	Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Harsono & Gitasari, 2021)	Berpengaruh negatif
3	Pengaruh Koneksi Politik dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Lestari et al., 2019)	Tidak berpengaruh
4	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak (Astuti, 2020)	Berpengaruh

Sumber: Diolah penulis

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2017), Harsono & Gitasari (2021), Lestari et al., (2019), dan Astuti (2020) mengenai pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang tidak sejalan. Walaupun Wicaksono (2017), Harsono & Gitasari (2021), Lestari et al., (2019) menggunakan proksi yang sama yaitu

Effective Tax Rate (ETR), tetapi ketiganya menghasilkan jawaban yang berbeda. Di sisi lain, Astuti (2020) yang menggunakan proksi Net Profit Margin menemukan hasil yang berlawanan terhadap penelitian Lestari et al., (2019). Perbedaan pada hasil penelitian tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Mangoting (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, dalam penelitian Pratiwi & Ardiyanto (2018), konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Fahrani et al., (2017) yang menggunakan proksi yang sama dengan Hadi & Mangoting (2014) menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Ketiga perbedaan hasil yang diperoleh bisa jadi disebabkan oleh definisi struktur kepemilikan terkonsentrasi yang berbeda-beda sehingga proksi yang digunakan juga berbeda-beda.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Agresivitas Pajak

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak (Hadi & Mangoting, 2014)	Berpengaruh negatif
2	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak (Pratiwi & Ardiyanto, 2018)	Berpengaruh negatif
3	Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Fahrani et al., 2017)	Tidak berpengaruh

Sumber: Diolah penulis

Hasil penelitian Erickson (2018) serta Sani & Surtikanti (2017) menunjukkan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Setiap meningkatnya rasio jumlah dividen yang dibayarkan menyebabkan penurunan rasio *Effective Tax Ratio* (ETR). Semakin besar kas keluar untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham, maka semakin kecil beban pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan yang membayarkan dividen lebih banyak akan cenderung mengurangi beban pajaknya. Namun, penelitian Feryansyah et al., (2020) yang menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi mendapatkan hasil bahwa kebijakan dividen tidak memoderasi atau tidak memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian tersebut, variabel kebijakan dividen sendiri ternyata memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Feryansyah et al., (2020) menyimpulkan walaupun manajemen memiliki tujuan untuk menghindari pajak, tetapi keputusan

pembayaran dividen dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Tabel 4 Penelitian Terdahulu Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>The Relation between Firm Dividend Policy and the Volatility of Cash Effective Tax Rates</i> (Erickson, 2018)	Berpengaruh positif
2	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Dengan <i>Good Corporate Governance</i> dan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi (Feryansyah., 2020)	Tidak berpengaruh
3	Keputusan Manajemen Memediasi Pengaruh Gross Profit Margin Terhadap <i>Benchmarking</i> Agresivitas Pajak (Sani & Surtikanti, 2017)	Berpengaruh positif

Sumber: Diolah penulis

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan alur pemikiran dalam proses penelitian. Penelitian ini didasari tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam sepuluh tahun terakhir. Adanya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan perpajakan. Banyak faktor yang melatarbelakangi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian-penelitian mengenai agresivitas pajak juga telah banyak dilakukan. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada struktur, peran, dan sifat dari pengurus yaitu direksi, komisaris, maupun pemegang saham.

Berdasarkan penelitian sebelumnya beserta teori yang telah diuraikan, maka penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran dari penelitian ini tampak pada Gambar 2.



Sumber: Diolah penulis

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Koneksi politik di suatu perusahaan diukur dengan melakukan analisis terhadap pemegang saham

utama, pimpinan perusahaan, dan dewan komisaris yang memiliki riwayat keterlibatan baik sebagai anggota parlemen, menteri, pejabat pemerintah termasuk perwira militer, mantan anggota parlemen atau pejabat pemerintah termasuk perwira militer, atau terdapat hubungan dengan politikus maupun partai politik (Faccio, 2007).

Koneksi politik memberikan manfaat berupa perlakuan istimewa seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah, kemudahan akses dalam memperoleh modal berupa pinjaman atau kredit, serta tekanan yang lebih rendah dari pasar modal untuk melakukan transparansi (Faccio, 2007; Kim & Zhang, 2016). Faccio (2007) juga menjelaskan bahwa koneksi politik lebih terlihat di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 2019, Indonesia termasuk dalam negara yang rentan terhadap korupsi, hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International di beberapa negara dengan menggunakan corruption perception index (CPI).

Wicaksono (2017) menjelaskan bahwa koneksi politik memberikan pengaruh positif berkenaan dengan agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis terkait pengaruh koneksi perusahaan berkenaan dengan penghindaran pajak adalah:

H1 = Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi.

2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan dengan struktur kepemilikan sangat terkonsentrasi dapat menawarkan insentif agar manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dapat menawarkan insentif lebih banyak karena pemegang saham terkonsentrasi bisa melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer. Pengawasan yang dimaksud misalnya melakukan efisiensi pajak melalui pemilihan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah (*tax saving*) (Desai & Dharmapala, 2009). Pemegang saham mayoritas memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi perilaku manajer agar menguntungkan pribadi pemegang saham. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi.

2.9.3. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak

Pembagian dividen berdampak pada pengurangan sumber kas perusahaan. Begitu pula dengan pajak yang terutang menurut regulasi perpajakan harus dilunasi dengan menggunakan sumber dana kas perusahaan. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk melakukan langkah kebijakan dividen. Apabila

perusahaan membayarkan dividen, maka mungkin saja perusahaan mengurangi pajak yang seharusnya terutang agar kas perusahaan tetap sehat. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erickson (2018) dan Sani & Surtikanti (2017), kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H3: kebijakan dividen berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder laporan keuangan maupun informasi lain dalam bentuk angka-angka dari perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015–2019. Periode ini dipilih berkaitan dengan anjakannya *tax ratio* dan capaian penerimaan pajak terendah yang telah diraih oleh DJP dalam 10 tahun terakhir, yaitu pada 2015. Selain itu, adanya pandemi covid-19 menyebabkan banyak perusahaan terpuruk pada tahun 2020, Kejadian *force majeure* tersebut dapat menimbulkan data *outlier* yang memengaruhi keakuratan data penelitian. Oleh karena itu, data keuangan tahun 2020 tidak dipilih di dalam penelitian ini.

Penelitian memanfaatkan jenis data panel sebagai data objek penelitian. Data panel adalah sekumpulan observasi dari satu atau beberapa objek yang sama dalam rentang waktu yang berbeda-beda (Gujarati & Porter, 2009). Kelebihan dengan digunakannya data panel dalam penelitian adalah heterogenitas data lebih tinggi, data yang disajikan lebih informatif dengan variasi beragam, risiko yang lebih rendah dalam kolinearitas, mempunyai derajat kebebasan yang tinggi sehingga penelitian akan lebih efisien (Gujarati & Porter, 2009).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan terdaftar pada subsektor jasa konstruksi di Bursa Efek Indonesia. Sub-sektor jasa konstruksi menjadi perhatian karena rendahnya *tax ratio* dari subsektor ini. Padahal perusahaan di subsektor jasa konstruksi memiliki proporsi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi jasa konstruksi dalam perekonomian Indonesia terhadap PDB pada 2019 sebesar 11,26%.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* dilakukan dengan melakukan pemilihan sampel secara tidak acak yang ditentukan dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, sehingga anggota populasi yang tidak sesuai dengan kriteria akan dieliminasi dari pemilihan sampel.

Kriteria sampel penelitian, sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai perusahaan pada subsektor jasa konstruksi di BEI;

2. Memiliki laporan keuangan lengkap dan dapat diakses untuk jangka waktu 5 tahun terakhir (2015 – 2019); dan
3. Tidak memiliki laba sebelum pajak dengan nilai negatif atau mengalami kerugian dalam kurun waktu 2015-2019.

Variabel dependen yang ditetapkan pada penelitian ini, yaitu agresivitas pajak. Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate / ETR*.

Arham et al. (2020) mengungkapkan bahwa proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian mengenai agresivitas pajak. Tingkat agresivitas pajak yang tinggi digambarkan dengan ETR yang rendah, begitupun sebaliknya. Tingkat agresivitas pajak diukur dengan mengalikan ETR dengan angka minus 1. Hal ini dilakukan agar memperoleh ukuran tingkat agresivitas pajak yang semakin meningkat (Lanis & Richardson, 2012). Rumus agresivitas pajak yang diukur dengan ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}} \times -1$$

Variabel bebas penelitian ini adalah koneksi politik, struktur kepemilikan terkonsentrasi, dan kebijakan dividen. Koneksi politik (PCON) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Menurut Ferdiawan & Firmansyah (2017), proksi variabel koneksi politik dapat menggunakan variabel *dummy* dengan ukuran 1 (satu) apabila perusahaan memiliki koneksi politik dan ukuran 0 (nol) untuk hal sebaliknya. Kriteria yang dipakai dalam mengukur koneksi politik dalam penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2007), yaitu perusahaan terkoneksi politik apabila terdapat salah satu karakteristik di bawah ini:

1. Apabila terdapat salah satu direksi atau komisaris yang merupakan anggota dewan, anggota kabinet, pejabat pemerintah (termasuk militer), atau anggota partai politik,
2. Apabila terdapat salah satu direksi atau komisaris yang merupakan mantan anggota dewan, mantan anggota kabinet, dan mantan pejabat pemerintah (termasuk militer),
3. Apabila terdapat salah satu pemegang saham lebih dari 10% yang merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politikus papan atas, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah (termasuk militer).

Struktur Kepemilikan terkonsentrasi (SKON) diukur dengan rasio jumlah persentase kepemilikan saham terbesar dibagi seluruh jumlah saham yang beredar. Menurut Lestari & Murtanto (2018) serta Pratiwi & Ardiyanto (2018), struktur kepemilikan terkonsentrasi menggunakan proksi sebagai berikut.

$$SKON = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{total keseluruhan saham}}$$

Kebijakan dividen (DPR) diukur dengan menghitung rasio yang merupakan persentase pendapatan yang diperoleh yang akan dibagikan secara tunai dibandingkan dengan pendapatan perusahaan per lembar sahamnya. Mardiyati et al. (2012) menerangkan bahwa untuk memperoleh gambaran perilaku oportunistik manajer lebih tepat jika menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR). Hal itu dilakukan dengan melihat bagian keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen serta melihat berapa bagian yang digunakan kembali untuk perusahaan. Rumus dividend payout ratio adalah sebagai berikut:

$$DPR = \frac{\text{Dividend per share}}{\text{Earning per share}}$$

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka model penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR_t = \alpha + \beta_1 PCON_t + \beta_2 SKON_t + \beta_3 DPR_t + \epsilon$$

Keterangan:

ETR	= Agresivitas Pajak
α	= Konstanta
β	= Koefisien
PCON	= Koneksi Politik
SKON	= Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi
DPR	= Kebijakan Dividen
ϵ	= Galat

Program yang digunakan dalam pengujian statistik adalah Eviews 10 dan SPSS 25. Eviews 10 dan SPSS 25 digunakan secara bersama-sama untuk kemudahan dan konfirmasi hasil uji yang dilakukan. Sarana lain yang digunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini adalah *Microsoft Office*.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Deskriptif

Tabel 6 memberikan informasi mengenai hasil analisis statistik deskriptif berupa *mean*, *median*, nilai maksimal, dan nilai minimal.

Tabel 6 Statistik Deskriptif

	ETR	PCON	SKON	DPR
Mean	-0,340382	0,540000	0,567594	0,328934
Median	-0,311150	1,000000	0,605250	0,242900
Max	-0,205300	1,000000	0,990000	0,864200
Min	-0,579400	0,000000	0,090000	0,000000
Std. Dev.	0,087062	0,503457	0,187327	0,230686

Sumber ; Diolah penulis dengan Eviews 10

Nilai rata-rata (*mean*) variabel agresivitas pajak (ETR) adalah minus 0,340382. Angka tersebut memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh dengan nilai tengah (*median*) dari ETR sebesar minus 0,311150. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan jasa

konstruksi membayar pajak sebesar 34% dari laba sebelum pajaknya. Nilai maksimal sebesar minus 0,205300 dan nilai minimal sebesar minus 0,579400. Hal ini mengartikan bahwa perusahaan jasa konstruksi membayar pajak dengan tarif efektif (ETR) yang berbeda-beda dengan rentang sekitar 20% sampai dengan 58%. Walaupun dikenakan pajak secara final, ternyata perusahaan jasa konstruksi secara praktik terutang pajak dengan tarif efektif yang berbeda-beda. Tarif pajak efektif untuk PPh Badan non final adalah 22%. Sedangkan dalam hasil analisis deskriptif diketahui bahwa terdapat perusahaan jasa konstruksi yang membayar pajak sampai dengan 58% dari laba sebelum pajaknya.

Nilai rata-rata variabel koneksi politik (PCON) adalah 0,540000, dengan nilai maksimal 1 dan nilai minimal 0, karena memang merupakan variabel *dummy*. Nilai rata-rata di atas 0,5 menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan yang memiliki koneksi politik dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Nilai rata-rata variabel struktur kepemilikan (SKON) adalah 0,567594. Angka tersebut memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh dengan nilai tengah dari SKON sebesar 0,605250. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa konstruksi rata-rata dimiliki oleh satu pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 50%. Nilai minimal sebesar 0,090000 dan nilai maksimal sebesar 0,990000 menunjukkan rentang kepemilikan pemegang saham sebesar 9% sampai dengan 99%.

Nilai rata-rata variabel kebijakan dividen (DPR) adalah 0,328934. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa konstruksi rata-rata membagikan dividen sebesar 33% dari laba perusahaan. Nilai minimal sebesar 0,000000 dan nilai maksimal sebesar 0,864200 menunjukkan bahwa ada perusahaan yang tidak membagikan dividen sama sekali dan ada perusahaan yang membagikan labanya dalam bentuk dividen dengan rasio tertinggi sebesar 86%.

4.2. Pemilihan Model Regresi

Uji regresi menggunakan data panel bisa dilakukan terhadap tiga model alternatif, yakni: *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Serangkaian pengujian perlu dilakukan untuk menentukan model manakah yang paling tepat. Pengujian ini terdiri dari uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier.

Melalui uji chow diperoleh nilai Prob. *Chi-Square* adalah 0,0021. Hasil ini menyimpulkan bahwa dari pilihan antara CEM dan FEM, yang dipilih adalah FEM. Melalui uji hausman diperoleh nilai Prob. *Cross-section random* adalah sebesar 0,4194. Hasil ini menyimpulkan bahwa dari pilihan antara REM dan FEM, yang dipilih adalah REM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa REM merupakan model estimasi yang paling tepat untuk analisis regresi dalam penelitian ini.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi ini berupa pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pengujian autokorelasi. Pengujian normalitas dilakukan melalui uji Jarque-Bera yang menghasilkan nilai Probability Jarque-Bera sebesar 0,104123, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi Pearson dan tidak ada nilai koefisien korelasi Pearson di atas 0,8, sehingga model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

Menurut Widarjono (2018), REM memiliki asumsi varian variabel gangguan yang bersifat homoskedastis dan menggunakan metode GLS. Selain itu, REM juga memiliki asumsi variabel gangguan antaranggota observasi pada waktu yang berbeda tidak berkorelasi, akan tetapi variabel gangguan dari observasi yang sama pada waktu yang berbeda saling berkorelasi dan metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi model tersebut adalah GLS. Hal ini sejalan dengan pendapat Gujarati (2004) yang menyatakan bahwa pada REM masalah heteroskedastisitas telah teratasi dan masalah autokorelasi telah teratasi. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan uji heteroskedastisitas maupun uji autokorelasi.

4.4. Analisis koefisien determinasi (R²)

Berdasarkan pengujian sebagaimana tampak pada Tabel 7, nilai koefisien determinasi (*adjusted R-squared*) yang dihasilkan adalah sebesar 0,161721. Nilai tersebut memberikan kesimpulan bahwa variabel terikat agresivitas pajak mampu dijelaskan dengan variabel bebas sebesar 16,17%. Sebanyak 83,83% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam model penelitian ini.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0,213044	<i>Mean dependent var</i>	-0,182899
<i>Adjusted R-squared</i>	0,161721	<i>S.D. dependent var</i>	0,071584
<i>S.E. of regression</i>	0,065540	<i>Sum squared resid</i>	0,197595
<i>F-statistic</i>	4.151025	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.593748
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,011007		

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 10

4.5. Uji Signifikansi simultan (Uji F)

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) sebagaimana tampak pada tabel 7, nilai probabilitas *F-statistic* yang dihasilkan sebesar 0,011007. Nilai tersebut lebih rendah dari batas signifikansi α sebesar 0,05. Oleh karena itu, nilai yang dihasilkan menunjukkan bahwa semua variabel bebas dalam model, secara bersama-sama, memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

4.6. Uji signifikansi parsial (Uji t)

Dalam melakukan uji signifikansi parsial (uji t), penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 10 untuk mendapatkan nilai probabilitas p-value untuk masing-masing variabel independen. Nilai probabilitas p-value yang dihasilkan dari aplikasi Eviews 10 menunjukkan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas p-value yang diperoleh dari aplikasi Eviews secara default menunjukkan signifikansi pengujian hipotesis dua arah (*two-tailed*). Sementara itu, hipotesis satu sampai tiga merupakan hipotesis satu arah (*one-tailed*), sehingga nilai probabilitas p-value yang diperoleh dari aplikasi Eviews dibagi dua untuk memperoleh nilai probabilitas p-value untuk hipotesis satu arah (*one-tailed*).

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) yang dilakukan terhadap model penelitian tampak pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji signifikansi Parsial (Uji t)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob. Two-tailed</i>	<i>Prob. One-tailed</i>
PCON	-0,047582	0,029109	-1.634611	0,1090	0,0545
SKON	0,197970	0,085918	2.304175	0,0258	0,0129
DPR	0,093049	0,050002	1.860887	0,0692	0,0346
C	-0,457655	0,059276	-7.720689	0,0000	0,0000

Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 10

Dari hasil pengujian yang diperlihatkan pada tabel 8, disimpulkan bahwa hipotesis dua dan hipotesis tiga diterima sedangkan hipotesis satu ditolak. Penjelasan masing-masing hasil pengujian hipotesis atas variabel koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak sebagai berikut.

1. Variabel koneksi politik (PCON) menunjukkan koefisien sebesar $-0,047582$ dengan nilai probabilitas p-value sebesar 0,0545. Hal ini menerangkan bahwa koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Koefisien variabel koneksi politik (PCON) yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan nilai negatif yang berarti peningkatan koneksi politik akan menurunkan agresivitas pajak. Dengan demikian, koneksi politik (PCON) tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi.
2. Variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi (SKON) menunjukkan koefisien sebesar 0,197970 dengan nilai probabilitas p-value sebesar 0,0129. Hal ini menerangkan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pemegang saham memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Koefisien variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi (SKON) yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan nilai positif sehingga konsentrasi kepemilikan dan agresivitas pajak berbanding lurus. Semakin tinggi konsentrasi

kepemilikan penegang saham, maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Berlaku pula sebaliknya, jika semakin rendah konsentrasi kepemilikan pemegang saham yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut struktur kepemilikan terkonsentrasi (SKON) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi.

3. Variabel kebijakan dividen (DPR) menunjukkan koefisien sebesar 0,093049 dengan nilai probabilitas p-value sebesar 0,0396. Hal ini menerangkan bahwa kebijakan dividen pada perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Koefisien variabel kebijakan dividen (DPR) yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan nilai positif. Arah koefisien regresi bertanda positif berarti peningkatan kebijakan dividen (DPR) akan meningkatkan agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut kebijakan dividen (DPR) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi

4.7. Analisis Persamaan Regresi

Melalui analisis regresi dengan menggunakan aplikasi Eviews 10 terhadap random effect model (REM), maka diperoleh persamaan agresivitas pajak sebagai berikut.

$$ETR_t = -0,457655 - 0,047582PCON_t + 0,197970SKON_t + 0,093049DPR_t$$

Hasil persamaan regresi ini dapat diinterpretasikan sebagaimana berikut.

1. Konstanta dari hasil model regresi penelitian adalah sebesar **-0,457655**. Hasil ini menjelaskan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu koneksi politik (PCON), struktur kepemilikan terkonsentrasi (SKON), dan kebijakan dividen (DPR) bernilai 0 atau konstan, maka nilai agresivitas pajak (ETR) adalah sebesar **-0,457655**.
2. Nilai β_1 yaitu sebesar **-0,047582** merupakan koefisien dari variabel koneksi politik (PCON). Nilai ini menerangkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dari koneksi politik (PCON) akan menurunkan nilai agresivitas pajak (ETR) sebanyak **0,047582** dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Nilai β_2 yaitu sebesar **0,197970** merupakan koefisien dari variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi (SKON). Nilai ini menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan sebesar 1 satuan dari struktur kepemilikan terkonsentrasi (SKON), maka akan meningkatkan nilai agresivitas pajak (ETR) sebanyak **0,197970** dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Nilai β_3 yaitu sebesar **0,093049** merupakan koefisien dari variabel kebijakan dividen (DPR). Nilai ini menjelaskan bahwa apabila terjadi

peningkatan sebesar 1 satuan dari kebijakan dividen (DPR), maka akan meningkatkan nilai agresivitas pajak (ETR) sebesar **0,093049** dengan asumsi variabel lainnya tetap.

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak

Hasil pengujian model regresi menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki nilai koefisien negatif dan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat menggambarkan bahwa apabila perusahaan memiliki koneksi politik, maka perusahaan tersebut belum tentu akan meningkatkan agresivitas pajaknya. Dengan demikian, koneksi politik yang dimiliki perusahaan sub-sektor jasa konstruksi pada penelitian ini tidak mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena lima dari sepuluh perusahaan dalam sampel penelitian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki pemerintah lebih dari 50%. BUMN tersebut merupakan BUMN karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan BUMN pasti memiliki koneksi politik karena komisaris dan direksinya ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Dalam hal ini pemerintah adalah pemegang saham mayoritas yang berpengaruh dalam penunjukan direksi dan komisaris perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Karena merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, BUMN dalam pengelolaan keuangannya harus lebih bertanggung jawab dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya BUMN harus taat dalam hal perpajakan. Sebagai bagian dari negara, BUMN tidak diperkenankan melakukan praktik yang melanggar ketentuan yang berlaku. BUMN selain diperiksa oleh akuntan publik juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sistem pengawasan yang lebih terstruktur membuat manajemen bekerja sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan menghindari sikap mementingkan kepentingan diri manajemen. Pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik manajemen sehingga masalah keagenan dapat dikurangi.

Pada perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah, Zhang (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara koneksi politik dengan tindakan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian regresi koefisien variabel koneksi politik (PCON) menunjukkan angka $-0,047582$. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03./2010 menetapkan BUMN sebagai wajib pajak yang berisiko rendah. PMK tersebut memberikan sinyal bahwa perusahaan BUMN tidak melakukan tindakan pajak yang agresif. Kedekatan politik yang

dimiliki direksi maupun komisaris sebagai *agent* justru membuat perusahaan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam pengambilan kebijakan.

Perilaku oportunistik manajemen sebagaimana dalam teori agensi justru dilakukan dengan menghasilkan kinerja baik disertai pembayaran pajak tinggi. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan, tetapi bagi BUMN yang membayar pajak yang tinggi merupakan bentuk kontribusi yang besar bagi negara. Perusahaan BUMN seringkali mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah apabila kinerjanya baik dan patuh terhadap ketentuan. Misalnya, perusahaan BUMN yang menghasilkan laba besar dan memberikan kontribusi pajak yang besar pasti akan mendapatkan penghargaan dan citra baik dari pemerintah. Seringkali direksi yang berhasil berkontribusi besar dan berkinerja baik akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau ke perusahaan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan hipotesis rencana bonus. Suatu pemberian insentif atau bonus dalam bentuk apapun merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mendorong manajer dalam mencapai tujuan perusahaan.

Koneksi politik memang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi perusahaan perlu untuk memikirkan dampak ke depannya. Perusahaan harus dapat mempertahankan prinsip *going concern*. Koneksi politik dapat memberikan citra buruk bagi perusahaan dalam jangka panjang sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan *stakeholders*. Citra yang buruk bagi perusahaan akan menimbulkan kerugian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2019). Perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak memberikan pengaruh pada agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian ini turut menguatkan penelitian yang telah dilakukan Wicaksono (2017). Menurutnya, koneksi politik melalui aspek kepemilikan pemerintah adalah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Adanya kepemilikan saham oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang membuat perusahaan memiliki koneksi politik tidak lantas membuat perusahaan mendapat perlakuan istimewa seperti penghindaran pemeriksaan pajak.

Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan hasil pengujian model regresi, hipotesis nol ditolak karena terbukti bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar porsi kepemilikan perusahaan oleh satu orang/golongan/institusi dapat mengindikasikan tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan pada sub-sektor jasa konstruksi.

Pemegang saham pengendali mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan

perusahaan, termasuk kebijakan dalam hal perpajakan. Konsentrasi kepemilikan memiliki dua efek yang saling berlawanan terhadap *corporate governance* (Claessens *et al.*, 2002). Kedua efek tersebut adalah efek penyalarsan (*alignment*) dan efek pengkubuan (*entrenchment*).

Efek penyalarsan berfokus pada konsentrasi kepemilikan aktivitas manajemen untuk menguntungkan pemegang saham. Penyalarsan ini membuat kepentingan para pemegang saham menjadi selaras. Efek pengkubuan menjadikan pemegang saham mayoritas memanfaatkan hak untuk mengontrol perusahaan guna menguntungkan kepentingan pribadinya. Berdasarkan efek *entrenchment* dari konsentrasi kepemilikan inilah, manajemen perusahaan dapat dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas untuk melakukan tindakan pajak agresif. Motif pemegang saham mayoritas untuk melakukan hal tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang tinggi dari imbal hasil investasinya.

Semakin tinggi struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, maka akan lebih banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menyediakan insentif kepada manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif. Struktur kepemilikan konsentrasi yang tinggi dapat menyediakan insentif yang lebih karena sumber daya yang dimiliki pemegang saham mayoritas mampu untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku manajemen. Pengawasan tersebut termasuk untuk menuntun kepada penghematan beban pajak agar keuntungan perusahaan lebih besar dan pemegang saham lebih sejahtera. Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi menyediakan insentif lebih dikarenakan pemegang saham mayoritas dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer, termasuk efisiensi beban pajak (*tax saving*) (Desai & Dharmapala, 2009).

Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan perusahaan akan semakin rendah informasi asimetrisnya. Semakin banyak informasi yang dimiliki pemegang saham mayoritas, maka semakin kuat pengawasan pemegang saham mayoritas kepada manajemen. Hal itu membuat pemegang saham mayoritas dapat memanfaatkan informasi dan semakin kuat untuk mengendalikan keputusan manajemen sesuai kepentingan pribadi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Ardiyanto (2018) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (yang diukur menggunakan *abnormal book-tax difference*). Meskipun proksi yang digunakan untuk mengukur variabel agresivitas pajak berbeda, tetapi hasilnya memberikan kesimpulan yang sama.

Pengaruh kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan hasil pengujian model regresi, hipotesis nol ditolak sehingga dapat dibuktikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, semakin besar *dividen payout ratio* yang dibagikan perusahaan dapat mengindikasikan tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan pada sub-sektor jasa konstruksi semakin meningkat.

Hasil penelitian dapat menjelaskan hipotesis rencana bonus yang menyatakan bahwa suatu pemberian bonus atau pemberian insentif kepada manajer (*agent*) merupakan bentuk keputusan yang dilakukan untuk mendorong manajer dalam mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan (Watts & Zimmerman, 1990). Manajer cenderung mengambil kebijakan dan metode akuntansi yang bertujuan dalam memaksimalkan laba. Perusahaan merupakan sarana bagi investor atau pemegang saham untuk mendapatkan kemakmuran (*wealthy*). Manajer sebagai *agent* yang dapat mencapai tujuan perusahaan akan diberikan insentif atau bonus karena kinerjanya. Salah satu tujuan perusahaan adalah memberikan *earning* atas investasi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. *Earning* dapat berupa kenaikan nilai perusahaan yang akan meningkatkan harga saham maupun berupa pembagian dividen investor.

Investor dengan kebijakan dividen yang agresif akan mendorong manajer untuk menghasilkan laba dan menyediakan dana kas yang cukup. Pajak sebagai pos biaya yang cukup tinggi menjadi salah satu alternatif bagi manajer untuk dikurangkan. Hal ini berkaitan dengan hipotesis biaya politik yang menyatakan bahwa semakin tinggi biaya politik suatu perusahaan akan semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk mengurangi biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990). Salah satu biaya politik yang timbul dalam perusahaan adalah biaya pajak. Biaya pajak yang tinggi berdampak menurunkan jumlah laba dan mengurangi saldo kas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan melakukan tindakan oportunistik dalam rangka mengurangi biaya politik atau biaya pajak melalui tindakan agresivitas pajak.

Kebijakan dividen dapat digunakan sebagai indikator dalam memetakan risiko agresivitas pajak perusahaan. Pemegang saham yang cenderung agresif dalam kebijakan dividen membuat manajemen harus mempertimbangkan dengan baik serta harus melihat kondisi keuangan terutama *cashflows* perusahaan. Hal ini didukung oleh sampel penelitian ini dimana hanya satu perusahaan yang tidak rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Perusahaan dalam sampel penelitian ini rata-rata membagikan 32% dari laba yang diperoleh dalam bentuk dividen. Kebijakan dividen yang agresif mendorong manajer untuk menjaga *cashflows* dan mempersiapkan kecukupan dana kas untuk pembagian dividen setiap tahunnya. Oleh karena itu, manajer

cenderung mengurangi biaya pajak yang tinggi sebagai alternatif dalam menjaga *cashflows* perusahaan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erickson (2018) maupun Sani dan Surtikanti (2017) yang mana kebijakan dividen berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak. Sebanyak 10 perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang terdaftar di BEI dijadikan sampel penelitian dengan periode observasi 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Walaupun perusahaan jasa konstruksi dikenakan PPh Final, akan tetapi masih ada potensi tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Hal itu terlihat dari sebaran data proksi agresivitas pajak berupa *Effective Tax Rate* (ETR) yang menunjukkan *range* yang cukup lebar yaitu antara 20,53% sampai dengan 57,94%.

Hasil regresi menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara simultan oleh variabel koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen sebesar 16,17%. Adapun secara parsial hanya variabel struktur kepemilikan yang berpengaruh signifikan positif sedangkan untuk variabel koneksi politik dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan. Penjelasan kesimpulan hasil masing-masing variabel adalah:

1. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan belum tentu menyebabkan tindakan pajak agresif pada perusahaan jasa konstruksi. Hal ini karena koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah pada perusahaan jasa konstruksi yang menjadi sampel cukup signifikan. Manajemen (*agent*) perusahaan jasa konstruksi yang merupakan BUMN cenderung melakukan tindakan oportunistik berupa kontribusi pembayaran pajak yang besar kepada negara. Pemerintah (*principal*) seringkali memberikan insentif bagi manajemen yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pemerintah.
2. Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan perusahaan, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan efek *entrenchment* pada konsentrasi kepemilikan. Pemegang saham pengendali memanfaatkan haknya untuk mengontrol perusahaan untuk bertindak demi

- keuntungan pribadi, termasuk untuk melakukan efisiensi pajak.
3. Kebijakan dividen berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa konstruksi. Perusahaan yang loyal dalam penggunaan laba dalam bentuk dividen dapat mengindikasikan perusahaan tersebut melakukan tindakan pajak agresif. Pemegang saham yang agresif dalam kebijakan pajaknya mendorong manajer untuk mengurangi biaya politik berupa biaya pajak dalam rangka menjaga *cashflows* perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E., & Vito, B. (2020). Tax aggressiveness research in Indonesia: A bibliographic study. *Talent Development & Excellence*, 12(2s), 1966–1986.
- Aryani, E. R. (2011). Pengaruh good corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap agency cost. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Astuti, D. D. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Universitas Mercu Buana.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41–61.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang, L. H. P. (2002). Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. *The Journal of Finance*, 57(6), 2741–2771. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00511>
- Dallas, G. (2004). Governance and risk: Analytical hand books for investors, managers, directors and stakeholders. Governance Services, McGraw Hill.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review Of Economics And Statistics*, 10.
- Erickson, M. (2018). The Relation between Firm Dividend Policy and the Volatility of Cash *Effective Tax Rates*. Virginia Tech, 55.
- Faccio, M. (2007). The characteristics of politically connected firms. *Purdue University*, 33.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, leverage, capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 1–9.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *political connection*, foreign activity, dan real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Feryansyah, Handajani, L., & Hermanto. (2020). Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance dan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal EMBA*, 8(4), 140–155.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (Ed.). (2010). *Accounting theory* (7. ed). Wiley.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed). McGraw-Hill Irwin.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak. *ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 1–10.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Harsono, B., & Gitasari, R. P. (2021). Analisis pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Analisis pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan *terhadap agresivitas pajak*, 1(1), 1343–1357.
- Kim, C. F., & Zhang, L. (2016). Corporate *political connections* and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lestari, E., & Murtanto, M. (2018). Pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, struktur kepemilikan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(2), 97–116. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i2.2063>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54.
- Mardiyati, U., Ahmad, G. N., & Putri, R. (2012). Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2005-2010. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 3(1), 1–17.
- Pratiwi, D. A., & Ardiyanto, M. D. (2018). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 7(4), 1–13.
- Ridha, M., & Martani, D. (2014). Analisis terhadap agresivitas pajak, agresivitas pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga, dan tata kelola perusahaan di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Sani, S., & Surtikanti. (2017). Keputusan manajemen memediasi pengaruh gross profit margin terhadap benchmarking agresivitas pajak. *Jurnal*

-
- Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, 4(1), 134–147.
- Sartono, A. (2008). Manajemen keuangan teori dan aplikasi. BPFE Yogyakarta.
- Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory (7. ed). Pearson.
- Tamba, E. G. H. (2011). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Skripsi *Universitas Diponegoro*, 85.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten year perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi politik dan agresivitas pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews (edisi Ke-5). UPP STIM YKPN.
- Zhang, H. (2012). How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China. *School of Accountancy*.